

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.79 BD 2020 / NO.79,61HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Nomor 60 Tahun 2008; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Kepala BPK dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala BPK dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012.
- ;
- Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 3 September 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -